

PENJELASAN/KETERANGAN

RANCANGAN PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL  
NOMOR 19 TAHUN 2023 TENTANG STANDAR SATUAN HARGA  
DAN STANDAR BIAYA UMUM TAHUN ANGGARAN 2024



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
2023

## PENJELASAN/KETERANGAN

### RANCANGAN PERATURAN BUPATI GUNUNGGKIDUL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GUNUNGGKIDUL NOMOR 19 TAHUN 2023 TENTANG STANDAR SATUAN HARGA DAN STANDAR BIAYA UMUM TAHUN ANGGARAN 2024

#### 1. LATAR BELAKANG

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah diatur bahwa penyusunan rencana kerja anggaran keuangan Daerah diatur bahwa penyusunan rencana kerja anggaran perangkat daerah berpedoman pada indikator kinerja, tolak ukur, dan sasaran kinerja sesuai analisis standar belanja, standar satuan harga, rencana kebutuhan barang milik daerah dan standar pelayanan minimal.

Bahwa dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 33 tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 46 Tahun 2022 tentang Standar Satuan Harga dan Standar Biaya Umum Tahun anggaran 2024 perlu dilakukan penyesuaian.

#### 2. IDENTIFIKASI MASALAH

- a. Perlu adanya perubahan pedoman harga barang dan jasa yang digunakan sebagai standar dalam menyusun perencanaan dan pelaksanaan anggaran belanja daerah Tahun Anggaran 2024.
- b. Terbitnya Peraturan Presiden 53 Tahun 2023 tentang perubahan atas Perpres Nomor 33 tahun 2020 Tentang Standar Harga Satuan Regional, di antara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 3A yang menyatakan bahwa Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf b dilakukan secara at cost (biaya riil). Pertanggungjawaban perjalanan dinas dalam negeri bagi pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dilakukan secara lumpsum dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, kewajaran, dan akuntabel.
- c. Perlunya penetapan Peraturan Bupati Gunungkidul tentang Perubahan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 19 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan dan Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2023.

#### 3. MAKSUD DAN TUJUAN

Perubahan Peraturan Bupati tentang Standar Satuan Harga dan Satuan Biaya Umum ini dilakukan dalam rangka melakukan perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Harga dan Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2023, guna penyusunan rencana kerja anggaran perangkat daerah berpedoman pada indikator

kinerja, tolak ukur, dan sasaran kinerja sesuai analisis standar belanja, standar satuan harga, rencana kebutuhan barang milik daerah dan standar pelayanan minimal.

4. SASARAN YANG DIWUJUDKAN

- a. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul sebagai wujud akuntabilitas dan tertib Pengelolaan Keuangan Daerah.
- b. Bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pdan Pemerintah Kalurahan sebagai pedoman batas tertinggi yang tidak dapat dilampaui dalm proses penyusunan perencanaan dan pelaksanaan anggaran atau estimasi yaitu besaran biaya yang dapat dilampaui pada saat pelaksanaan anggaran dengan mempertimbangkan harga pasar dan ketersediaan alokasi anggaran.

5. POKOK PIKIRAN, RUANG LINGKUP ATAU OBJEK YANG AKAN DIATUR

- a. Pokok Pikiran
  - 1) memenuhi aspek kewajaran
  - 2) memenuhi aspek ekonomis
  - 3) memenuhi aspek efisiensi
  - 4) memenuhi aspek efektifitas
- b. Ruang Lingkup atau Objek Yang Akan Diatur
  - 1) Jenis barang
  - 2) Jenis jasa

6. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

- a. Jangkauan dalam Peraturan Bupati tentang Standar Satuan Harga dan Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2024 adalah SKPD dan Pemerintah Kalurahan di Lingkungan Pemerintah Daerah di Kabupaten Gunungkidul.
- b. Arah pengaturan Peraturan Bupati ini adalah mengatur lebih lanjut tentang Standar Satuan Harga dan Standar Biaya Umum Tahun Anggran 2024 dan ketentuannya.

Demikian keterangan/penjelasan ini disusun sebagai bahan harmonisasi pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Gunungkidul ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.



Kepala BKAD Kab. Gunungkidul

Putro Sapto Wahyono, S.IP, MT

NIP. 197011171991031005